



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan waris antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Lampung Utara, 24 April 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kapten Mustofa RT 01 Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang sekaligus bertindak mewakili ketiga anak yang belum dewasa yaitu ANAK I, umur 13 tahun, ANAK II, umur 7 tahun dan ANAK III, umur 3 tahun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada William Mamora, S.H., Marwan Affandi, S.H., Dan Supriyo, S.H., Para Advokat yang ber Kantor di Jalan Kapten Mustofa Gang Sepakat 2 Kelurahan Tanjung Senang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email [Willmoorrevolutioner@gmail.com](mailto:Willmoorrevolutioner@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 246/SKH/11/2021/PA.Ktbm tanggal 1 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Solo, 15 Juni 1950, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Sinar Selagan RT 01 RW 01 Desa Sinar Mas Alam, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat I;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Solo, 02 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Sinar Selagan RT 01 RW 01 Desa Sinar Mas Alam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Lampung Utara sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya memberikan kuasa kepada Irhammudin,S.H.,M.H., Ibrahim Fikma Edrisy,S.H.,M.H., Muhammad Ruhly Kesuma Dinata,S.H.,M.H. dan Agung Wahyudi ,S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Ratu Perwira Negara Perum Griya Nuwo Mafan Blok A.4 Kelurahan Kelapa Tujuh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email [irhammudin812@yahoo.com](mailto:irhammudin812@yahoo.com) dan [theagung501@gmail.com](mailto:theagung501@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 246/SKH/11/2021/PA.Ktbm tanggal 1 November 2021, sebagai Para Tergugat;

dan

TURUT TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Kembang Gading, 04 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kapten Mustofa RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dengan alamat

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada alamat email  
[painomobile22@gmail.com](mailto:painomobile22@gmail.com), sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Penggugat dan

Para Tergugat, Turut Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 September 2021 telah mengajukan gugatan waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm tanggal tanggal 11 Oktober 2021 dan perubahan gugatannya tanggal 1 November 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Pumomo bin Senen pada tanggal 15 Nopember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 650.44.11.07 tanggal 15 Nopember 2007, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, telah meninggal dunia di Kotabumi Lampung utara Suami dari Penggugat yang bernama Pumomo bin Senen (Pewaris) dikarenakan sakit;
3. Bahwa pada saat meninggalnya Pumomo bin Senen masih berstatus sebagai suami Penggugat dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 ( dua ) orang anak perempuan dan 1 ( satu ) orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
  - a. ANAK 1, lahir tanggal 14 Agustus 2008;
  - b. ANAK 2 Sari, lahir tanggal 31 Desember 2013;
  - c. ANAK 3, lahir tanggal 10 November 2017;
4. Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 16 Oktober 2019, yang dibuat para Ahli Waris dan diketahui oleh Lurah Tanjung Harapan dan dikuatkan oleh Sari Husin, SE selaku Camat Kotabumi Selatan;
5. Bahwa Pewaris (Pumomo bin Senen) telah meninggalkan harta bersama dalam perkawinan, berupa:

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Aset Usaha dan Benda Bergerak yang dikuasi oleh Turut Tergugat
- 1) Bengkel Bintang Las Pembuatan Teralis yang beralamat di Jalan Kapten Mustofa No.104,xxxxx.RW.006 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;  
Dimana dalam Bengkel tersebut terdapat persediaan barang dagangan berupa bermacam-macam besi dan Folding Gate serta Peralatan Las yang mendukung dalam kegiatan usaha tersebut;
  - 2) Benda Bergerak
    - a) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk Toyota Kijang Standar Pick Up Tahun 1996, BE 8547 JINomor Rangka: MHF31KF5200020538 Nomor Mesin 7K0043380 atas nama Purnomo;
    - b) Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk Honda Beat Tahun 2017, BE 3548 KR Nomor Rangka: MH1JM2116HK540894 No Mesin JM21E1525297 atas Nama Purnomo;
    - c) Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk Honda Beat Tahun 2018, BE 3854 KW Nomor Rangka MH1JFZ127JK713209 No Mesin JFZ1E2714623 atas nama Purnomo;
- b. Aset tanah dan bangunan
- 1) Sebuah Bangunan Rumah dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/003/50-LU /2015,tanggal 15 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Camat Kotabumi Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdiri di atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik nomor 1730, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 9844/1995,tanggal 20 April 1995, dengan Luas 785 M2 (Tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi);
  - 2) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 3189, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 62/T.Aman /2002 tanggal 27 Juni 2002, dengan luas 475 m2 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi);  
Kedua bidang tanah tersebut terletak di jalan Kapten Mustofa nomor 104 xxxxxx, RW.06 Kelurahan Tanjung Harapan (d/h. Kelurahan Tanjung Aman), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (d/h. Kecamatan

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Terdaftar atas Nama Edi Bagus Pumomo, Laili Desnita Sari, Lutfiya Agustina dan Samini. Peralihan Hak Milik Atas Tanah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 4701/106/77-LU/2019, tanggal 22 Oktober 2019, yang dibuat para Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah Tanjung Harapan dan dikuatkan oleh SARIHUSIN, SE Selaku Camat Kotabumi Selatan Nomor 007/203/51-LU/2019, tanggal 22 Oktober 2019;

- 3) Aset tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu sebidang Tanah perkebunan, bersertifikat Hak Milik Nomor 02341, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 541/ Candi Mas / 2003 , tanggal 17 Maret 2003, dengan luas 14.375 M2 (Empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Kembang Gading (d/h. Candi Mas), Kecamatan Abung Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. terdaftar atas nama Sukardi. Tanah tersebut diperoleh almarhum Purnomo bin Senen (Pewaris) dengan membeli dari Sukardi seharga Rp199.000.000.00 ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta rupiah). Pada tanggal 23 Desember 2012 yang pembayarannya dilakukan dengan 5 (Lima) kali pembayaran, dan pelunasan jual beli dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2016, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran, bidang tanah tersebut sampai saat ini sedang diproses peralihan haknya ( Balik nama Sertifikat) secara resmi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara;
6. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Purnomo meninggalkan harta sebagaimana berikut:
  - a. Aset Usaha Bengke Bintang Las dan perabot rumah tangga:
    - a) Aset Usaha Bengkel Las yang terdiri dari:
      - 1) Sebelas set alat las;
      - 2) Dua set tabung argon;
      - 3) Tiga set mesin potong;
      - 4) Dua unit bor besar;
      - 5) Lima unit bor kecil;

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Satu unit meteran listrik PLN 1;
- 7) Tiga unit kompresor besar;
- 8) Satu unit kompresor kecil;
- 9) Empat buah tangga besar;
- 10) Tiga buah tangga sedang;
- 11) Dua buah tangga kecil;
- 12) Satu set rol ukuran bentuk;
- 13) Satu buah kursi besi panjang;
- 14) Satu buah kursi besi pendek;
- 15) Satu set peralatan kunci;
- 16) Sepuluh set gerinda;
- 17) Lima buah spit cat;
- 18) Dua buah torn;
- 19) Satu tower;
- 20) Satu gudang barang gudang;

Yang jika dinilai dengan uang, keseluruhan asset bengkel tersebut keseluruhannya senilai Rp60.250.000,00 (enam puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- b) Berbagai Perabot Rumah Tangga yang jika ditaksir keseluruhannya senilai Rp60.610.000,00 (enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Benda Bergerak yang terdiri dari:
  - a) Satu Unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk Toyota Kijang Standar Pick Up Tahun 1996, BE 8547 Jl Nomor Rangka MHF31KF5200020538 No Mesin 7K0043380 Atas Nama Purnomo dengan nilai taksiran senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - b) Satu unit Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk Honda Beat Tahun 2017, BE 3548 KR Nomor Rangka MH1JM2116HK540894 No Mesin JM21E1525297 atas nama Purnomo dengan nilai taksiran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Satu unit Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk Honda Beat Tahun 2018, BE 3854 KW Nomor Rangka MH1JFZ127JK713209 No Mesin JFZ1E2714623 atas nama Pumomo yang ditaksir senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- c. Aset Tanah dan Bangunan
- a) Sebuah bangunan rumah seluas 40 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 1730 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor : 9844/1995, tanggal 20 April 1995, dengan Luas 785 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi).
- b) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 3189, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor : 62/T.Aman /2002, tanggal 27 Juni 2002, dengan luas 475 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- c) Sebidang Tanah perkebunan, bersertifikat Hak Milik Nomor 02341, sebagai mana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 541/ Candi Mas / 2003 , tanggal 17 Maret 2003, dengan luas 14.375 M<sup>2</sup> (Empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Kembang Gading (d/h. Candi Mas), Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. terdaftar atas nama Sukardi;

Berdasarkan daftar harta benda di atas, dari total jumlah keseluruhan harta peninggalan Purnomo (Alm) bin Senen, adalah sejumlah Rp1.956.380.000,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dan harta bersama antara Purnomo (Alm) dengan Samini karena total harta tersebut diperoleh semasa perkawinan dan/ atau *tidak ada harta bawaan semasa belum nikah dan/atau harta warisan dari masing-masing orang tua terdahulu*, sehingga dapat digambarkan dengan perincian sebagai berikut:

- Total Harta Waris Purnomo (Alm) setelah dikurangi  $\frac{1}{2}$  Harta Bersama yang menjadi Hak Istri dan/ atau Samini binti Slamet adalah Rp1.956.380.000,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dibagi 2 (dua) menjadi Harta Bersama sehingga menjadi sejumlah Rp978.190.000 (Sembilan Ratus Tujuh

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan harta waris Sebesar Rp978.190.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- Berdasarkan perhitungan tersebut, maka harta warisan Pumomo dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Total Harta Waris Purnomo (Alm) dan/atau Tirkah Mayit adalah kurang lebih Rp978.190.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- b. Ahli waris Dzulfaradh:

- 1) Istri mendapat bagian 1/8
- 2) Ayah mendapat bagian 1/6
- 3) Ibu mendapat 1/6

- c. Asal Masalah (Majmu Siham) 24

- d. Ahli Waris Dzulqurabat (Ashabah)

- 1) Anak Perempuan 1 mendapat bagian 1/4 sisa pembagian ahli waris Dzulfaradh
- 2) Anak Perempuan 2 mendapat bagian 1/4 sisa pembagian ahli waris Dzulfaradh
- 3) Anak Laki-Laki mendapat bagian 2/4 sisa pembagian ahli waris Dzulfaradh

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada Posita diatas, Penggugat mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar memutus perkara dengan amar putusan:

- 1) Menyatakan dan menetapkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari total harta sebesar Rp.1.956.380.000,- (*Enam Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*) yaitu sebesar Rp.978.190.000 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) adalah menjadi Hak milik Penggugat atas Nama Samini binti Slamet,
- 2) Menyatakan dan Menetapkan Istri dan para ahli waris berhak atas harta peninggalan Purnomo (Alm) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian yaitu kurang lebih sebesar Rp.122.273.751,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
- b. Ayah mendapatkan  $\frac{1}{6}$  Bagian yaitu kurang lebih sebesar Rp.163.031.668,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- c. Ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  Bagian yaitu kurang lebih sebesar Rp.163.031.668,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- d. Anak Perempuan 1 mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  sisa pembagian ahli waris Dzulfaradh, yaitu kurang lebih sebesar Rp.132.463.230,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)
- e. Anak Perempuan 2 mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  sisa pembagian ahli waris Dzulfaradh, yaitu kurang lebih sebesar Rp.132.463.230,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)
- f. Anak Laki-Laki mendapat bagian  $\frac{2}{4}$  sisa pembagian ahli waris Dzulfaradh, yaitu kurang lebih sebesar Rp.264.926.461,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat dan anak-anak Penggugat serta Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah ahli waris dari almarhum Purnomo bin Senen.
3. Menyatakan obyek terperkara tersebut di atas (Posita Poin 6), adalah harta peninggalan dari Almarhum Purnomo bin Senen.

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari total harta sebesar Rp.1.956.380.000,00 (Enam Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) yaitu sebesar Rp.978.190.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) adalah menjadi Hak milik Penggugat atas Nama Samini binti Slamet.
5. Menyatakan dan Menetapkan Istri dan para ahli waris berhak atas harta peninggalan Pumomo (Alm) sebesar Rp.978.190.000 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Samini binti Slamet selaku Istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian yaitu kurang lebih sebesar Rp.122.273.751,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
  - b. Senen bin Atmo Pamiro selaku Ayah mendapatkan  $\frac{1}{6}$  Bagian yaitu kurang lebih sebesar Rp.163.031.668,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
  - c. Satinem binti Patdemo selaku Ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  Bagian yaitu kurang lebih sebesar Rp163.031.668,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
  - d. Lutfiya Agustina selaku Anak mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  sisa pembagian ahli waris Dzulfaradh, yaitu kurang lebih sebesar Rp132.463.230,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)
  - e. Laili Desnita Sari selaku Anak Perempuan 2 mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  sisa pembagian ahli waris Dzulfaradh, yaitu kurang lebih sebesar Rp132.463.230,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)
  - f. Edi Bagus Pumomo, Anak Laki-Laki mendapat bagian  $\frac{2}{4}$  sisa pembagian ahli waris Dzulfaradh, yaitu kurang lebih sebesar Rp264.926.461,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
6. Menghukum Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat dari padanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan:

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Aset Usaha dan Benda Bergerak yang dikuasi oleh Turut Tergugat

- 1) Bengkel Bintang Las Pembuatan Teralis yang beralamat di Jalan Kapten Mustofa No.104,xxxxx.RW.006 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Dimana dalam Bengkel tersebut terdapat persediaan barang dagangan berupa bermacam-macam besi dan Folding Gate serta Peralatan Las yang mendukung dalam kegiatan usaha tersebut. Sebagaimana legalitas perusahaan berdasarkan surat izin yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM dan PTSP) Kabupaten Lampung Utara, tertuang dalam Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) Nomor : 07.03.5.520.3845, tanggal 04 Oktober 2016, Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Nomor : 503/0321/S.KC/39-LU/2016 tanggal 04 Oktober 2016, Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) Nomor : 503/03/ST.HO/027/39-LU/2016 tanggal 04 oktober 2016

2) Benda Bergerak

- a) Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk Toyota Kijang Standar Pick Up Tahun 1996, BE 8547 JINomor Rangka: MHF31KF5200020538 Nomor Mesin 7K0043380 atas nama Purnomo;
- b) Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk Honda Beat Tahun 2017, BE 3548 KR Nomor Rangka: MH1JM2116HK540894 No Mesin JM21E1525297 atas Nama Purnomo;
- c) Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk Honda Beat Tahun 2018, BE 3854 KW Nomor Rangka MH1JFZ127JK713209 No Mesin JFZ1E2714623 atas nama Purnomo;

b. Aset tanah dan bangunan

- 1) Sebuah Bangunan Rumah dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/003/50-LU /2015,tanggal 15 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Camat Kotabumi Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdiri di atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik nomor 1730, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor : 9844/1995,tanggal 20 April 1995, dengan Luas 785 M2 (Tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi);

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 3189, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 62/T.Aman /2002 tanggal 27 Juni 2002, dengan luas 475 m2 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi);
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan harta warisan dari almarhum Purnomo bin Senen berupa sebidang tanah perkebunan, bersertifikat Hak Milik Nomor 02341, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 541/ Candi Mas / 2003 , tanggal 17 Maret 2003, dengan luas 14.375 M2 (Empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Kembang Gading (d/h. Candi Mas), Kecamatan Abung Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. terdaftar atas nama Sukardi.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut di atas.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Turut Tergugat karena terbukti menguasai harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa secara melawan hukum berupa sebagian bidang tanah yang digunakan untuk beroperasinya Bengkel "BINTANG LAS" beserta Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk Toyota Kijang Standar Pick Up Tahun 1996, BE 8547 JI Nomor Rangka : MHF31KF5200020538 No Mesin 7K0043380 Atas Nama Purnomo, Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk Honda Beat Tahun 2017, BE 3548 KR Nomor Rangka : MH1JM2116HK540894 No Mesin : JM21E1525297 Atas Nama PURNOMO, Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk Honda Beat Tahun 2018, BE 3854 KW Nomor Rangka : MH1JFZ127JK713209 No Mesin JFZ1E2714623 atas nama Purnomo, mengingat Turut Tergugat bukan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Purnomo bin Senen (Pewaris), maka seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada Turut Tergugat.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Kotabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir untuk menghadap di

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rohmat,S.Ag.,M.H. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2021, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas;
2. Bahwa Tergugat didalam menggarap tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 02341 yang terletak di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan dahulu atas kehendak almarhum Pumomo Bin Senen (anak dari Para Tergugat) dengan alasan karena Lahan tanah tersebut lebih dekat dengan kediaman Para Tergugat dan Para Tergugat selalu membagi Hasil dari usaha terhadap tanah tersebut dan Para Tergugat tidak ada kehendak untuk menguasai secara mutlak tanah tersebut jika akan diminta kembali oleh para Penggugat dipersilahkan;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, Kabur serta tidak tertentu (*Exceptio Obscur Libelum*) dikarenakan Isi Gugatan dan Petitum tidak Sesuai dan Tidak jelasnya obyek sengketa. Dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa bengkel "Bintang Las" awalnya adalah bisnis keluarga dimana Tergugat I yang mendirikan usaha tersebut untuk anak-anaknya dengan modal awal dari para Tergugat. Dan alamat usaha bengkel tersebut berada di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Kapten Mustofa No. 104 RT 02 RW 006 Kelurahan Tanjung Harapan (d/h. Tanjung Aman) Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik 1475. Bahwa bengkel tersebut sudah berdiri dan berjalan sebelum Almarhum Pumomo bin Senen (Anak dari Para Tergugat) menikah dengan Penggugat Samini binti Slamet.

- b. Bahwa dalam Petitum Penggugat meminta “Menghukum Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat dari padanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan Aset Usaha dan Benda Bergerak” disini tidak jelas Penggugat meminta kepada siapa saja dan terhadap Aset tanah tidak dapat menyebutkan dengan jelas lokasi dan batas-batas tanah yang dimaksud.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil penggugat;
2. Bahwa Tergugat didalam menggarap tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : 02341 yang terletak di Desa Kembang Gading Kec. Abung Selatan dahulu atas kehendak almarhum Pumomo Bin Senen (Anak dari Para Tergugat) dengan alasan karena Lahan tanah tersebut lebih dekat dengan kediaman Para Tergugat dan Para Tergugat selalu membagi Hasil dari usaha terhadap tanah tersebut dan Para Tergugat tidak ada kehendak untuk menguasai secara mutlak tanah tersebut jika akan diminta kembali oleh para Penggugat dipersilahkan;
3. Bahwa semenjak sepeninggalan Almarhum Pumomo Bin Senen, Penggugat terkesan seperti membatasi untuk berhubungan dengan Para Tergugat dengan alasan yang jelas, padahal Para Tergugat tetap ingin menjalin hubungan dengan cucu-cucu nya dan Penggugat;
4. Bahwa perlu dijelaskan fakta-fakta Bahwa bengkel “Bintang Las” awalnya adalah bisnis keluarga dimana Tergugat I yang mendirikan usaha tersebut untuk anak-anaknya dengan modal awal dari para Tergugat. Dan alamat usaha bengkel tersebut berada diatas tanah milik Tergugat yang terletak dialamat Jalan Kapten Mustofa No. 104 RT 02 RW 006 Kel. Tanjung Harapan (d/h. Tanjung Aman) Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 1475. Bahwa bengkel tersebut sudah berdiri dan berjalan sebelum Almarhum Purnomo Bin Senen (Anak dari Para Tergugat) menikah dengan Penggugat Samini Binti Slamet

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam jawaban Para Tergugat, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat selama ini tidak memberikan hak Penggugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari Purnomo sejak Purnomo meninggal dan Penggugat tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya, bahkan jika Para Tergugat mempunyai itikad baik dengan memberikan hasil pengolahan tanah, maka Penggugat tidak akan mengajukan gugatan ini;
3. Bahwa berkenaan dengan alamat objek berupa bengkel bintang las telah disepakati berada d/h di Jalan Kapten Mustofa Nomor.104 xxxxx, RW.06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Sekarang di RT.01, RW.06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam sidang mediasi yang di Pimpin oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kotabumi, tertanggal 08 November 2021, dan sudah melakukan pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh Ketua RT.01, RW.06, Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan perubahannya karena jawaban dalam pokok perkara Para Tergugat hanya merupakan pengulangan dalam eksepsi Para Tergugat;

## Duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya memberikan tanggapan atas bantahan Penggugat yang menyatakan tidak memberikan apapun, karena Para Tergugat melalui Turut Tergugat telah memenuhi seluruh kebutuhan Penggugat, namun Peggugat lah yang memutuskan hubungan dengan Para Tergugat;

Bahwa terkait lokasi obyek sengketa berupa bengkel bintang las, Para Tergugat tetap dengan jawabannya dan hal yang dilakukan pada saat mediasi

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan dasar saat ini dan tanggapan selebihnya, Para Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa Turut Tergugat juga mengajukan duplik yang sekaligus merupakan tanggapan atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat sudah sejak Purnomo bin Senen masih hidup, bekerja bersama di bengkel Bintang Las karena usaha tersebut memang usaha orang tua Turut Tergugat dan berada di tanah milik orang tua Turut Tergugat;
2. Bahwa sejak Purnomo bin Senen meninggal dunia, Turut Tergugat diminta oleh orang tua Turut Tergugat mengurus bengkel tersebut, karena meskipun bengkel tersebut atas nama Pumomo, namun cikal bakal bengkel tersebut merupakan milik orang tua Turut Tergugat, Turut Tergugat diminta mengurus bengkel sekaligus membantu melunasi utang Pumomo bin Senen dan membiayai sekolah anak-anak Pumomo bin Senen dan memberikan sebagian hasilnya kepada Penggugat;
3. Bahwa alamat bengkel tersebut saat ini berada di tanah milik Pumomo bin Senen, bukan di alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat karena alamat tersebut merupakan alamat tempat tinggal Turut Tergugat dan tanahnya milik Senen;
4. Bahwa alat-alat bengkel milik Pumomo, sebagian sudah rusak dan yang masih ada adalah:
  - Lima set alat las;
  - Dua set Tabung Argon;
  - Satu set mesin potong;
  - Bor besar;
  - Tiga unit bor kecil;
  - Satu unit meteran listrik;
  - Satu unit kompresor besar;
  - Satu unit kompresor kecil;
  - Empat tangga besar;
  - Tiga tangga sedang;

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua tangga kecil;
- Satu rol ukuran bentuk;
- Satu kursi besi panjang;
- Satu kursi besi pendek;
- Satu set peralatan kunci;
- Lima set gerinda;
- Satu buah spit cat;
- Dua torn;
- Satu tower;
- Satu gudang;

5. Bahwa kendaraan Mobil Toyota Kijang Standard Pick Up BE 8547 JI saat ini ada di rumah Penggugat;
6. Bahwa dua motor Beat BE 3548 KR dan Motor Beat BE 3854 KW ada di tangan anak buah Pumomo bin Senen dan kedua motor tersebut memang dibeli secara cash untuk anak buah Pumomo bin Senen;

## Pemeriksaan Sita

Bahwa majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya dan Penggugat mengubah permohonan Sita yaitu permohonan sita hanya terkait seluruh asset yang ada di bengkel bintang las;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya sita dan atas perintah tersebut, Penggugat menyatakan mencabut permohonan sitanya dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan sita Penggugat dicabut;
2. Menunda penetapan tentang biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

## Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pumomo, Nomor 474.1/14737.Dispensasi/LU/2007 tanggal 1 November 2007 yang

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor 650/44/XI/2007 tanggal 15 November 2007, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Purnomo Nomor 133/SKK/RSHIV/2019 tanggal 27 April 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Handayani xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bertanda P.3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Purnomo Nomor 470/106/77-LU/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Harapan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lutfiya Agustina, Nomor 474.1/10759.Istimewa/LU/2008 tanggal 19 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laili Desnita Sari, Nomor 474.1/8398.Umum/LU/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edi Bagus Pumomo, Nomor 1803-LT-10112017-0230 tanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh DISDUK CAPIL xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.7;

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samini, Nomor 1803101305190003 tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanpa nomor tanggal 16 Oktober 2019 yang diketahui oleh Lurah Tanjung Harapan dan Camat Kotabumi Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan karena tidak ada aslinya, bertanda P.9;
10. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bintang Las tanpa nomor tanggal 4 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bintang Las Nomor 503/0321/S.KC/39-LU/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.11;
12. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO) Bintang Las Nomor 503/03/ST.HO/027/39-LU/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.12;
13. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/003/50-LU/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Kotabumi Selatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1730 tanggal 8 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Surat Ukur Nomor 9844/1995 tanggal 20 April 1995 seluas 785 m2,

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3189 tanggal 4 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 62/T.Aman/2002 tanggal 27 Juni 2002 seluas 475 m2, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor M. 02341 tanggal 24 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupetan Lampung Utara dengan surat ukur nomor 541/Candimas/2003 tanggal 17 Maret 2003 seluas 14.375 m2, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.16;
17. Fotokopi beberapa Kwitansi Pembayaran dari Pumomo kepada Sukardi dengan total sejumlah Rp199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang pelunasannya tertanggal 28 Mei 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.17;
18. Fotokopi Peta Zona Nilai tanah Nomor 506/PZNT-08.04/X/LU/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.18;

#### **B. Saksi**

1. Juanda bin Mat Yusuf, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten Mustofa Gang Merak 8 RT05 RW05 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu Samini dan anak-anaknya dan suami Samini bernama Pumomo sejak tahun 2010 saat Pumomo dan Samini pindah ke lingkungan tempat tinggal saksi;
  - Bahwa setelah pindah ke lingkungan tempat tinggal saksi, Pumomo merintis usaha bengkel las;

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Purnomo merintis usaha itu sendiri tanpa campur tangan keluarga besarnya, menurut cerita Pumomo, ia membuka usaha tersebut dan membesarkannya dengan berutang ke Bank;
  - Bahwa Pumomo juga mengelola bengkel itu sendiri dengan karyawannya, selama Purnomo mengelola bengkel tersebut, Turut Tergugat atau keluarga Pumomo lainnya tidak pernah ikut mengelolanya, Turut Tergugat baru mengelola bengkel tersebut setelah Purnomo meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perpindahan kepemilikan bengkel tersebut, saksi juga tidak mengetahui alasan Turut Tergugat mengelolanya setelah Purnomo meninggal;
  - Bahwa sebelum Pumomo meninggal, anak pertama dan kedua sekolah di SD dan TK Islam Terpadu Insan Rabbani Kotabumi, namun kemudian anak pertama tidak melanjutkan ke SMP IT Insan Rabbani dan melanjutkan sekolahnya ke SMPN 7, sedangkan anak kedua malah tidak lagi sekolah;
  - Bahwa saksi pernah diutus untuk mengurus sekolah kedua anak Pumomo dan Samini tersebut, menurut catatan administrasi sekolah mereka, anak-anak tersebut menunggak biaya sekolah 1 (satu) tahun, makanya kelanjutan sekolah mereka jadi terkendala;
  - Bahwa setahu saksi, anak-anak tersebut mulai menunggak biaya sekolahnya setelah Purnomo meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi, istri Purnomo bernama Samini saat ini bekerja dengan berjualan online dan menjadi buruh;
  - Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa Pumomo membeli tanah di Kembang Gading, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya;
2. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Abung Jayo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Abung Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, menerangkan bahwa ia adalah adik Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pumomo yang merupakan kakak ipar saksi dan suami dari Samini;
- Bahwa saksi tidak mengenal Pumomo sebelum ia menikah dengan kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pumomo tidak pernah mengelola bengkel keluarganya, setelah menikah, Pumomo merantau dan sepulang merantau, Purnomo membuka usaha bengkel las di tahun 2010 sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa Pumomo mengelola bengkel tersebut sendiri tanpa bantuan keluarga besarnya, ia mengelolanya dibantu karyawan biasa;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pumomo tidak ikut mengelola bengkel tersebut karena saksi pernah bekerja di bengkel las tersebut dari tahun 2016 sampai tahun 2018;
- Bahwa penghasilan bengkel las Pumomo tersebut juga diambil oleh Purnomo, bukan oleh keluarganya;
- Bahwa semasa hidupnya selain memiliki bengkel las juga memiliki mobil kijang Inova dan sebuah kebun yang dibeli Pumomo setelah menikah dengan Samini, namun mobil tersebut telah dijual oleh Turut Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Turut Tergugat melakukan transaksi jual beli mobil tersebut, namun saksi tidak mengetahui alasan Turut Tergugat menjual mobil tersebut dan saksi juga tidak mengetahui penggunaan uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Yang mengelola usaha bengkel las setelah Pumomo meninggal dunia adalah adik Purnomo yaitu Turut Tergugat;
- Bahwa awalnya Turut Tergugat memberikan sebagian penghasilan bengkel kepada Samini sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, namun kemudian Turut Tergugat tidak lagi memberikannya;
- Bahwa setahu saksi, Pumomo mempunyai kebun dan diurus oleh orang tua Purnomo;

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pumomo meninggal, Samini masih diberi hasil dari kebun tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita Samini, namun kemudian tidak lagi diberikan;
- Bahwa setelah Pumomo meninggal, awalnya Paino yang mengurus biaya sekolah anak-anak Purnomo, namun kemudian selama setahun biaya sekolah anak-anak tersebut ternyata sudah tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi mengetahui biaya sekolah tidak lagi dibayarkan karena rapot anak-anak tersebut tidak dapat diambil karena biaya sekolahnya tidak dibayar selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perpindahan bengkel las dari Purnomo kepada Turut Tergugat;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat, dengan NIK 1803500406820011 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Nomor 1475/Ktb Desa Tanjung Aman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tanggal 5 Juli 1988, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.2;

### B. Saksi

1. SAKSI 2 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung Kebon Empat xxxxx/01 Desa Tanjung Senang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kemenakan Tergugat I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Purnomo yang merupakan sepupu saksi;

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pumomo mengelola bengkel las, namun sebelumnya ia pernah bertani dan merantau;
  - Bahwa bengkel las yang dikelola Pumomo awalnya adalah bengkel las milik Tergugat I;
  - Bahwa di tahun 2003, Tergugat I memberikan modal kepada saksi berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membeli peralatan las;
  - Bahwa saat Tergugat I membuka bengkel las, Purnomo masih bekerja di Bukit Kemuning sehingga saksi yang mengelola bengkel tersebut pada awalnya dan menumpang di bengkel saksi;
  - Bahwa Tergugat I membuka bengkel las untuk anak-anaknya yaitu Purnomo dan Turut Tergugat;
  - Bahwa bengkel las menumpang di bengkel saksi dan dikelola oleh saksi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Merak Lima dan dikelola oleh Turut Tergugat selama beberapa bulan, kemudian dikelola Purnomo;
  - Bahwa kurang lebih tahun 2011, Pumomo memindahkan bengkel las ke alamat bengkel saat ini;
  - Bahwa Turut Tergugat tidak ikut mengelola bengkel las karena Turut Tergugat mempunyai usaha lainnya, Turut Tergugat baru mengelola bengkel las setelah Purnomo meninggal;
  - Bahwa bengkel yang dikelola Pumomo awalnya hanya bengkel las kecil, kemudian berkembang seperti sekarang, namun saksi tidak mengetahui modal yang digunakan untuk membesarkan bengkel tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pengelolaan keuangan atau penghasilan bengkel selama ini;
2. SAKSI 3 umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, menerangkan bahwa ia adalah Sepupu Tergugat II, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Purnomo, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, bengkel las yang dikelola Pumomo awalnya adalah bengkel las milik Tergugat I;
  - Bahwa di tahun 2003, Tergugat I membuka bengkel las di Jalur 2, awalnya dikelola oleh Sutoyo (Saksi I Para Tergugat) dan Turut Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah Tergugat I dan dikelola oleh Pumomo karena Paino lebih banyak bekerja di luar daerah, kemudian pindah ke ruko Pumomo di alamat bengkel las saat ini;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat I memberikan modal untuk membuka bengkel sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat I;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat I hanya memberikan modal tersebut, sedangkan bangunan bengkel adalah milik Pumomo;
  - Bahwa menurut cerita Tergugat I, penghasilan bengkel selama ini diambil oleh Tergugat I dan saksi juga pernah melihat Tergugat I mengambil uang hasil usaha bengkel las tersebut;
  - Bahwa selama Pumomo mengelola bengkel las, Turut Tergugat tidak ikut mengelola bengkel las, Turut Tergugat membuka usaha toko dan bengkel motor;
  - Bahwa setelah Pumomo meninggal, bengkel las diambil alih oleh Tergugat I dan dikelola oleh Turut Tergugat;
  - Bahwa saksi juga mengetahui kebun Pumomo yang dikelola oleh Tergugat I, setahu saksi sebagian hasil lahan tersebut pernah 2 (dua) kali diserahkan kepada anak Pumomo setelah Pumomo meninggal;
3. SAKSI 4 umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jl. Kapten Mustofa Gang Merak V Nomor 215 RT 04 RW 05 Kelurahan Tanjung Harapan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, menerangkan bahwa ia adalah tetangga Turut Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Turut Tergugat sejak tahun 1993;

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, di tahun 2000-an, Pumomo dan Turut Tergugat bersama-sama mengelola bengkel las, kemudian pindah ke tempat lain dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya;
  - Bahwa bengkel las tersebut pindah ke tempat tinggal Pumomo, awalnya merupakan bengkel las kecil dan sekarang sudah berkembang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui modal yang digunakan untuk mengembangkan bengkel sampai sebesar saat ini;
  - Bahwa semula bengkel las tersebut beralamat di Jalan Kapten Mustofa RT02 Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Harapan, kemudian pindah ke RT01 Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Harapan;
4. SAKSI 5 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, menerangkan bahwa ia adalah tetangga Para Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertentangan dengan Para Tergugat sejak kecil dan mengenal Turut Tergugat dan Purnomo;
  - Bahwa setahu saksi, di tahun 2003, Tergugat I membeli mesin bengkel las, kemudian membuka bengkel yang dikelola oleh Sutoyo (saksi I Para Tergugat) dan Paino selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa kemudian bengkel tersebut dipindahkan ke rumah Paino di samping Paino mengelola bengkel motor;
  - Bahwa Paino mengelola bengkel tersebut hanya sebentar, kemudian bengkel tersebut dikelola oleh Pumomo yang kemudian memindahkan bengkel las ke tempat tinggalnya dan membuka usaha bengkel las sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal modal yang digunakan untuk membangun bengkel las tersebut, setahu saksi yang membangun bengkel tersebut adalah Purnomo;

## Pemeriksaan Setempat

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Desember 2021 di tempat

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa berada, dan memperoleh keadaan yang nyata terhadap objek perkara sebagai berikut:

1. Sebidang tanah beserta bangunan bengkel las dan gudang serta mes yang ada di atasnya sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 3189 tanggal 4 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 62/T.Aman/2002 tanggal 27 Juni 2002 seluas 475 m2 (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Beni;
- Sebelah Timur : Tanah milik Apriantoni;
- Sebelah Selatan: Rumah (Ruko) Penggugat;
- Sebelah Barat : Jalan Kapten Mustofa;

2. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1730 tanggal 8 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 9844/1995 tanggal 20 April 1995 seluas 785 m2 (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bengkel Las, Tanah Apriantoni dan Tanah Hendra Putra Jaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kodir;
- Sebelah Selatan: Tanah Lin Bun Kok;
- Sebelah Barat : Jalan Kapten Mustofa;

Bahwa di kedua obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Riski Fani Sanjaya bin Ali Arif yang merupakan Ketua RT setempat dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alamat dua bidang tanah tersebut yang sebenarnya adalah Jalan Kapten Mustofa RT02 Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saat bengkel las dibuka di tanah tersebut, masih berupa bangunan papan dan menyewa tanah yang kemudian dibeli Purnomo;

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Ketua RT, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Suhendro bin Suratno yang merupakan kemenakan Pumomo dan Paino dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suhendro sudah bekerja di bengkel las sejak tahun 2009, saat itu bengkel belum berlokasi di tempat saat ini;
- Bahwa usaha bengkel las adalah milik kakek Suhendro (Tergugat I), namun selama ini memang dikelola oleh Pumomo, penghasilan bengkel juga dikelola Pumomo;
- Bahwa di tempat bengkel saat ini, bengkel yang dibangun awalnya masih menyewa tanah dan rumah masih papan, kemudian Pumomo membeli tanah bengkel dengan dana dari ibu Suhendro yang kemudian dikembalikan dan ditahun 2015, Pumomo membangun rumah toko di sebelah bengkel;

3. Sebidang tanah kebun sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M. 02341 tanggal 24 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupetan Lampung Utara dengan surat ukur nomor 541/Candimas/2003 tanggal 17 Maret 2003 seluas 14.375 m2 yang terletak di Desa Kembang Gading Kecamatan Candimas xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Mangil alias Ismail dan tanah milik Rajemin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Syarifudin atau Jumali;
- Sebelah Selatan: tanah milik Rosi, tanah milik Manto dan milik Jumali, tanah milik Slamet dan tanah milik anaknya Usuf;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mulyono;

Bahwa pada obyek sengketa di atas, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Kepala Dusun bernama Marmoyo bin Kartorejo yang merupakan kakak Tergugat II dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa semula adalah milik saksi yang dijual kepada Sukardi dan oleh Sukardi dijual kepada Pumomo;
- Bahwa Pumomo membeli tanah tersebut setelah menikah dengan Samini dan pernikahan Pumomo dan istri sebelumnya tidak dikaruniai anak;

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Para Tergugat selama ini, ia tidak mengetahui apakah Para Tergugat pernah membagi hasil dari pengolahan tanah tersebut kepada Penggugat;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab, pembuktian Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mohon agar eksepsi Para Tergugat ditolak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam repliknya dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan segala pembuktian yang telah diajukan Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan permohonan eksepsinya dan dalam pokok perkara berdasar semua pembuktian kedua belah pihak, bukti P.10 sampai dengan P.12 menunjukkan bahwa bengkel las berada di tempat bengkel milik Para Tergugat yang juga merupakan rumah Turut Tergugat, karenanya merupakan usaha keluarga yang di atasnamakan Pumomo yang merupakan salah satu anak dari Para Tergugat. Sedangkan Turut Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan segala hal yang disampaikan dalam dupliknya dan keberatan dengan keterangan saksi Penggugat, Turut Tergugat juga meminta agar alat-alat bengkel selain yang disebutkan oleh Turut Tergugat adalah milik Turut Tergugat;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat bersama dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi *obscure libel* dengan menyatakan bahwa isi gugatan dan petitum tidak sesuai dan tidak jelasnya obyek sengketa karena bengkel las yang terdaftar di alamat Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan adalah alamat tanah milik Tergugat dan sudah ada sejak sebelum Purnomo menikah dengan Penggugat;

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan ketidaksesuaian posita dan petitum dari gugatan Penggugat ditunjukkan dengan petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat dari padanya dihukum untuk menyerahkan asset usaha dan benda bergerak, Penggugat tidak dapat menyebutkan siapa yang ditunjuk dan tidak menyebutkan lokasi dan batas-batas tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan eksepsi Para Tergugat karena sudah pernah ada kesepakatan terkait alamat bengkel saat mediasi dilakukan;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait ketidaksesuaian gugatan Penggugat dan petitum karena Penggugat tidak menunjuk siapa yang harus dihukum dan tidak menyebutkan lokasi dan batas-batas tanah dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat dan perubahan gugatannya, pada surat gugatan Penggugat dan perubahannya, Penggugat telah menyebutkan secara rinci apa saja obyek sengketa yang dikuasi oleh Turut Tergugat, oleh karenanya dapat dipahami bahwa yang diminta diserahkan adalah segala hal yang ia tuntutan dan saat ini dikuasi oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan penyebutan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, dimaksudkan kepada pihak selain Turut Tergugat yang saat ini menguasai obyek yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut telah jelas apa yang menjadi tuntutan, terbukti Turut Tergugat sebagai pihak yang dituntut juga menjawab dengan jelas obyek yang dituntut Penggugat yang diantaranya memang saat ini dikuasi pihak lain;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait lokasi dan batas yang tidak ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat dalam surat gugatannya jelas menyebutkan identitas berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah dan Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat dan diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas obyek terkait obyek berupa tanah tersebut telah menjadi jelas baik lokasi maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi Para Tergugat terkait alamat bengkel las, eksepsi tersebut pada pokoknya berkaitan dengan pokok perkara dan karenanya pembuktiannya berkaitan langsung dengan pembuktian pokok perkara, namun Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang terkait dengan eksepsi Para Tergugat adalah bukti P.4., P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, yang semuanya merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti autentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sepanjang tidak ada bukti lawan atau bukti lain yang setara yang membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah ternyata bahwa saat Pumomo meninggal dunia pada tanggal 7 April 2019 ia tercatat beralamat di Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah ternyata bahwa Penggugat tercatat tinggal di alamat Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan tanda daftar perusahaan Bintang Las, telah ternyata bahwa usaha las terdaftar dengan nama Pemilik adalah Purnomo dan didaftar pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan alamat usaha di Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan Surat Izin Usaha Perdagangan Bintang Las, telah ternyata bahwa usaha las terdaftar dengan nama Pemilik adalah Pumomo dan tercatat pada tanggal 4 Oktober 2016 di alamat

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang merupakan Surat Izin Tempat Usaha, telah ternyata bahwa usaha bengkel las diberikan kepada Pumomo sebagai pemilik usaha dan didaftar pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan alamat usaha di Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang merupakan Izin Mendirikan Bangunan Bangunan, telah ternyata bahwa pendirian izin membangun rumah diberikan kepada Pumomo di tanah dengan sertifikat Nomor 08.04.07.09.I.01730 di lahan seluas 785 m2 diberikan pada tanggal 7 Juli 2015 dengan alamat Pumomo di Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, telah ternyata bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 08.04.07.09.I.01730 seluas 785 m2 dan berdasarkan bukti P.13 dan P.14 tersebut, telah ternyata bahwa tanah tersebut yang tercatat beralamat di Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka telah ternyata bahwa dalam dokumen kependudukannya dan dokumen lainnya, baik Pumomo maupun Penggugat beserta bangunan rumah dan bengkel tercatat beralamat di Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 serta 4 (empat) orang saksi, namun terkait eksepsi Para Tergugat, bukti Para Tergugat yang terkait adalah bukti T.1 dan T.2 dan saksi ketiga bernama Kafrawi bin Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, telah ternyata bahwa Turut Tergugat tercatat beralamat di Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lampung Utara;

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, maka telah terbukti bahwa Tergugat I mempunyai tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1475/Ktb yang terletak di Desa Tanjung Aman;

Menimbang, bahwa saksi Kafrawi menerangkan bahwa alamat bengkel las yang sebenarnya adalah di RT01 Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Harapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa, baik bengkel las maupun bangunan rumah yang dalam dokumen autentiknya beralamat di Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, namun Majelis Hakim menemukan fakta bahwa alamat sebenarnya dari bengkel las dan bangunan tersebut adalah di Jalan Kapten Mustofa RT01 Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa dalam berbagai dokumen autentik Pumomo dan Penggugat, mereka tercatat beralamat di alamat yang sama dengan Turut Tergugat, oleh karenanya pencantuman alamat bengkel maupun alamat Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya mempunyai dasar yang kuat karena berdasar akta autentik yang diterbitkan oleh Para Pejabat yang berwenang untuk itu, dan hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat *obscure libel* karena meskipun terdapat kesalahan identitas obyek sengketa, namun kesalahan tersebut terjadi di berbagai dokumen autentik dan seluruh pihak pada dasarnya memahami lokasi sebenarnya dari bengkel las maupun rumah toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat sepatutnya ditolak seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris, dimana pewaris beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri seseorang bernama Purnomo yang sekaligus mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur yang mengajukan gugatan waris berlawanan dengan kedua orang tua Purnomo karena kedua orang tuanya menghalangi ia dan anak-anaknya mendapatkan haknya mendapatkan bagian harta bersama dan harta waris yang ditinggalkan Purnomo, sedangkan Turut Tergugat meskipun bukan ahli waris, namun ia menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Penggugat mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum yang jelas dengan Purnomo, Para Tergugat dan Turut Tergugat, dimana ia yang mewakili anak-anaknya yang belum dewasa telah sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ia berhak mewakili anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, demikian juga dengan Para Tergugat, yang selanjutnya diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan Para Tergugat kepada Para kuasa hukumnya masing-masing, dalam surat kuasa tersebut, Penggugat dan Para Tergugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada Para kuasanya dan telah disebutkan segala

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat kepada para kuasa hukumnya masing-masing telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Para Tergugat, juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kuasa Hukum Para pihak dapat diterima menjadi kuasa para pihak dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Rohmat,S.Ag.,M.H., namun berdasarkan laporan dari mediator, mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg., majelis hakim dalam persidangan juga telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

## Uraian Jawab Menjawab Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri dan anak-anak dari seorang bernama Pumomo bin Senen, dimana Pumomo bin Senen telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019 dengan meninggalkan istri dan ketiga anaknya yaitu Penggugat dan kedua orang tua yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa selama pernikahan Purnomo dan Samini, juga telah memiliki harta berupa:

1. Usaha Bengkel Bintang Las Pembuatan Teralis yang beralamat di Jalan Kapten Mustofa No.104,xxxxx.RW.006 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang berdiri di atas

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 3189, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 62/T.Aman /2002 tanggal 27 Juni 2002, dengan luas 475 m2 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi);

2. Sebuah Bangunan Rumah dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/003/50-LU /2015 tanggal 15 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Camat Kotabumi Selatan, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, berdiri di atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik nomor 1730, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor : 9844/1995, tanggal 20 April 1995, dengan Luas 785 M2 (Tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi);
3. Sebidang tanah perkebunan, bersertifikat Hak Milik Nomor 02341, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 541/ Candi Mas / 2003 , tanggal 17 Maret 2003, dengan luas 14.375 M2 (Empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Kembang Gading (d/h. Candi Mas), Kecamatan Abung Selatan, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Satu unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk Toyota Kjang Standar Pick Up Tahun 1996, BE 8547 JINomor Rangka: MHF31KF5200020538 Nomor Mesin 7K0043380 atas nama Purnomo;
5. Dua unit Kendaraan Roda Dua (Motor) Merk Honda Beat Tahun 2017, BE 3548 KR Nomor Rangka: MH1JM2116HK540894 No Mesin JM21E1525297 atas Nama Pumomo dan Merk Honda Beat Tahun 2018, BE 3854 KW Nomor Rangka MH1JFZ127JK713209 No Mesin JFZ1E2714623 atas nama Purnomo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa harta peninggalan Pumomo berupa usaha bengkel las, satu unit mobil dan 2 (dua) unit motor dikuasai Turut Tergugat, sedangkan obyek berupa tanah perkebunan dikuasi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat selain usaha bengkel yang saat ini dikelola Turut Tergugat, Para Tergugat menyatakan bahwa usaha bengkel tersebut awalnya adalah bisnis keluarga, Tergugat I mendirikan usaha untuk anak-anaknya dengan modal awal dari Para Tergugat dan telah ada sejak sebelum Pumomo menikah dengan

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samini dan terkait tanah kebun yang dikelola Para Tergugat, Para Tergugat menggarapnya atas kehendak Pumomo dan selalu membagi hasil usaha tanah tersebut, bahkan jika Penggugat hendak meminta kembali, Para Tergugat mempersilakannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan segala dalil gugatannya, Penggugat juga menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memberikan hak Penggugat sebagai ahli waris Pumomo sehingga Penggugat mengajukan gugatan karenanya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya memberikan tanggapan atas bantahan Penggugat yang menyatakan tidak memberikan apapun, karena Para Tergugat melalui Turut Tergugat telah memenuhi seluruh kebutuhan Penggugat, namun Penggugat lah yang memutuskan hubungan dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sesuai dengan bantahan Para Tergugat terkait kepemilikan bengkel las, Turut Tergugat menyatakan bahwa usaha tersebut milik orang tua dan sejak Pumomo meninggal, Turut Tergugat diminta untuk mengurus bengkel dan membiayai sekolah anak-anak Pumomo dan memberikan sebagian hasilnya kepada Penggugat. Namun Turut Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat terkait alat-alat bengkel milik Pumomo yang sebagiannya sudah rusak dan yang masih ada adalah: Lima set alat las; Dua set Tabung Argon; Satu set mesin potong; Bor besar; Tiga unit bor kecil; Satu unit meteran listrik; Satu unit kompresor besar; Satu unit kompresor kecil; Empat tangga besar; Tiga tangga sedang; Dua tangga kecil; Satu rol ukuran bentuk; Satu kursi besi panjang; Satu kursi besi pendek; Satu set peralatan kunci; Lima set gerinda; Satu buah spit cat; Dua torn dan Satu tower serta satu gudang, sedangkan Mobil Toyota Kijang Standard Pick Up BE 8547 JI saat ini ada di rumah Penggugat dan 2 (dua) motor yang didalilkan Penggugat, meskipun dibeli atas nama Pumomo, namun ada di tangan anak buah Pumomo karena dibeli untuk mereka;

### Konstatir

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut, maka telah ternyata bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah seluruh dalil gugatan Penggugat terkait hubungan hukum antara Penggugat dan Purnomo serta Para Tergugat dan Turut Tergugat, demikian juga dengan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, tanah tempat usaha bengkel las, karena terkait dalil gugatan tersebut, Para Tergugat tidak menyanggahnya sehingga dapat dipahami bahwa Para Tergugat mengakuinya, sedangkan terkait tanah perkebunan yang saat ini digarap oleh Para Tergugat, Para Tergugat jelas menyatakan bahwa tanah tersebut memang milik Purnomo;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi adalah asset-asset bengkel yang dinyatakan Turut Tergugat hanya sebagian yang merupakan milik Purnomo, sedangkan dalil Penggugat yang diakui secara berklausul adalah Mobil Toyota Kijang Standard Pick Up BE 8547 JI dan motor yang dibeli oleh Purnomo untuk para karyawannya;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah usaha bengkel las;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, sebagaimana ditentukan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Per, merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti pernikahan, anak sah dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, sedangkan dalil yang dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Para Tergugat dan diakui secara berklausul dan berkualifikasi, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan Turut Tergugat wajib membuktikan kualifikasi dan klausulnya;

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian Penggugat dan Para Tergugat, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4., P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.18 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti autentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHP, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sepanjang tidak ada bukti lawan atau bukti lain yang setara yang membantahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya hanya merupakan bukti permulaan yang membutuhkan bukti lainnya agar bernilai bukti. Sedangkan bukti P.9 merupakan surat biasa bukan akta yang tidak ada aslinya dan tidak mempunyai kekuatan bukti apapun karena penentuan ahli waris tidak dapat ditentukan sendiri oleh para pihak, karenanya bukti P.9 sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.17 berupa kwitansi-kwitansi pembayaran, meskipun bukan akta autentik, namun kwitansi tersebut dibuat sebagai bukti pembayaran, bukti mana tidak dibantah dan telah dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata bahwa Pumomo adalah anak dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa Pumomo menikah dengan Samini pada tanggal 15 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan bukti P.4 serta pengakuan Para Pihak, maka telah ternyata bahwa Purnomo telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2019 karena sakit;

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, Pumomo dan Samini mempunyai anak bernama Lutfiya Agustina, lahir tanggal 14 Agustus 2008, Laili Destina Sari, lahir tanggal 31 Desember 2013 dan Edi Bagus Pumomo, lahir tanggal 7 Agustus 2017, ketiga bukti tersebut menunjukkan bahwa anak-anak Samini dan Pumomo belum berumur 18 (delapanbelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah ternyata bahwa Penggugat tercatat tinggal di alamat Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan tanda daftar perusahaan Bintang Las, telah ternyata bahwa usaha las terdaftar dengan nama Pemilik adalah Purnomo dan didaftar pada tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan Surat Izin Usaha Perdagangan Bintang Las, telah ternyata bahwa usaha las terdaftar dengan nama Pemilik adalah Pumomo dan tercatat pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan nilai kekayaan bersih perusaan di luar tanah dan bangunan senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang merupakan Surat Izin Tempat Usaha, telah ternyata bahwa usaha bengkel las diberikan kepada Pumomo sebagai pemilik usaha dan didaftar pada tanggal 4 Oktober 2016 dan berdasarkan bukti P.13 yang merupakan Izin Mendirikan Bangunan Bangunan, telah ternyata bahwa pendirian izin membangun rumah diberikan kepada Pumomo di tanah dengan sertifikat Nomor 08.04.07.09.I.01730 di lahan seluas 785 m2 diberikan pada tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, telah ternyata bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 08.04.07.09.I.01730 seluas 785 m2 mulai tercatat sebagai milik Pumomo sejak tanggal 20 Februari 2014 berdasarkan akte jual beli tanggal 13 Februari 2014 dan telah dua kali dibebani hak tanggungan dan terakhir tercatat atas nama Penggugat dan berdasarkan bukti P.13 dan P.14 tersebut, telah ternyata bahwa tanah tersebut yang tercatat beralamat di Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 RT02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, telah ternyata bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 08.04.16.09.I.03189 dengan Hak Milik Nomor 3189 Tanjung Aman dengan luas 475 m2 mulai tercatat sebagai milik Pumomo sejak tanggal 28 September 2011 berdasarkan akte jual beli tanggal 20 September 2011 dan telah dua kali dibebani hak tanggungan dan terakhir tercatat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, maka telah ternyata bahwa tanah dengan sertifikat nomor 08.04.01.10.1.02341 Hak Milik Nomor M.02341 Candimas tercatat milik Sukardi dan berdasarkan dan P.17 yang dikuatkan keterangan Kepala Dusun pada obyek sengketa serta pengakuan Para Tergugat, maka telah ternyata bahwa Pumomo telah membeli tanah tersebut dalam kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Mei 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, dimana saksi kedua sebagai adik Samini telah menyatakan kesediannya menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa ia mengetahui bahwa Pumomo merintis usaha bengkel las di tahun 2010 yang menurut cerita Pumomo dengan mengambil pinjaman ke Bank, ia mengelola bengkel itu sendiri tanpa campur tangan Turut Tergugat atau keluarga lainnya dan Turut Tergugat baru mengelola bengkel las tersebut setelah Pumomo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa anak pertama dan kedua Pumomo yang semula sekolah di SD dan TK Islam Terpadu Insan Rabbani, menurut catatan administrasi sekolah mereka, anak-anak tersebut telah menunggak biaya sekolah selama 1 (satu) tahun setelah Pumomo meninggal, sehingga anak pertama melanjutkan sekolah di SMPN 7 dan anak kedua tidak lagi bersekolah;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa setahu saksi, Pumomo membuka usaha bengkel las di tahun 2010 sampai ia meninggal

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tanpa bantuan keluarga besarnya, saksi mengetahuinya karena pernah ikut bekerja di kurun waktu 2016 sampai 2018, saksi juga mengetahui bahwa penghasilan bengkel diambil oleh Purnomo, bukan oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga menerangkan bahwa Turut Tergugat mulai mengelola bengkel las setelah Purnomo meninggal, awalnya ia masih memberikan penghasilan bengkel kepada Samini sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, namun kemudian Turut Tergugat tidak lagi memberikannya, Turut Tergugat juga awalnya masih mengurus biaya sekolah anak-anak Purnomo, namun kemudian selama setahun biaya sekolah anak-anak tersebut ternyata sudah tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut maka telah ternyata bahwa kedua saksi mengetahui Purnomo membuka usaha bengkel las di tahun 2010 dan selama ini mengelolanya sendiri tanpa bantuan keluarga besarnya, dan sejak Purnomo meninggal dunia, Turut Tergugat mengambil alih usaha bengkel las tersebut dan hanya pada awalnya memberikan sebagian penghasilan bengkel kepada Penggugat dan jika dilihat dari tunggakan biaya sekolah anak pertama dan kedua Purnomo selama 1 (satu) tahun pada awal tahun ajaran atau sekira bulan Juni 2021, maka Turut Tergugat tidak lagi membayar biaya sekolah anak-anak tersebut sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan bukti T.2 hanya terkait pembuktian dalam eksepsi dan telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Tergugat telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, merupakan pihak yang tidak terlarang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Tergugat pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Tergugat I pernah membuka

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel las yang semula menumpang di bengkel milik saksi pertama Para Tergugat, kemudian pindah ke alamat Turut Tergugat dan terakhir dipindahkan oleh Purnomo ke alamat bengkel saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa modal yang digunakan oleh Tergugat I untuk membuka usaha di tahun 2003 adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi-saksi Para Tergugat juga menerangkan bahwa bengkel las yang dirintis Tergugat tersebut awalnya dikelola oleh saksi pertama Para Tergugat, kemudian dikelola oleh Turut Tergugat, baik saksi pertama maupun Turut Tergugat hanya mengelolanya sebentar, kemudian dikelola oleh Purnomo, dimana saat Purnomo mengelolanya, Turut Tergugat tidak ikut mengelolanya lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga Para Tergugat yaitu Sutoyo dan Kafrawi juga menerangkan bahwa bengkel las yang dipindahkan oleh Purnomo awalnya hanya bengkel kecil yang kemudian berkembang sampai saat ini, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi keempat yang menerangkan bahwa Purnomo lah yang membangun bengkel las sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Ketua RT dan pegawai bengkel yang menyatakan bahwa bengkel las semula berdiri di tanah sewa dan rumah masih papan, keterangan mana menguatkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang menyatakan bahwa usaha bengkel las tersebut dibesarkan oleh Purnomo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I pernah memberikan modal usaha untuk membuka bengkel las yang terakhir dikelola oleh Purnomo dengan modal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa Tergugat I pernah memberikan modal usaha, namun modal yang diberikan oleh Tergugat I tersebut tidak dapat serta merta diartikan bahwa segala hal yang dihasilkan dari modal usaha tersebut menjadi milik Tergugat I, terlebih lagi keterangan saksi-saksi Para Tergugat tidak membuktikan bahwa Purnomo membesarkan bengkel las tersebut dari modal yang diberikan oleh Tergugat I, bahkan saksi-saksi justru menerangkan

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hanya Purnomo yang membesarkan usaha bengkel las tersebut tanpa andil dari keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa pemberian modal dari Tergugat I untuk membuka bengkel tersebut justru dapat diartikan sebagai pemberian biasa antara orang tua kepada anaknya, hal mana dapat ditunjukkan dari keterangan saksi pertama Para Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I membuka bengkel untuk anak-anaknya, usaha tersebut pada dasarnya tidak berkembang, sampai Purnomo membuka usaha sendiri, meskipun mungkin awalnya menggunakan peralatan las yang dibeli dari Tergugat I, namun fakta bahwa Purnomo yang membesarkan usaha bengkel las sendiri sampai mempunyai izin usaha bengkel las di tahun 2016 dengan asset senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak dapat lagi dikaitkan dengan modal yang diberikan Tergugat I;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Para Tergugat mengelola lahan milik Purnomo atas seizin Purnomo, hal mana pada dasarnya adalah hal yang lumrah terjadi antara anak dan orang tua, oleh karenanya Penggugat tidak menuntut hasil usaha selama ini dan hal tersebut tidak patut dilakukan, namun jika diperhitungkan lebih lanjut, maka modal usaha awal yang diberikan Tergugat I tersebut pastilah sudah kembali;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan penghasilan bengkel las yang saat ini penghasilannya tidak lagi dinikmati oleh Penggugat, meskipun Turut Tergugat pernah memberikan sebagian penghasilannya, namun jika diperhitungkan sejak Purnomo meninggal dengan nominal pemberian Turut Tergugat tidaklah sepadan, hal mana dapat ditunjukkan dengan kondisi ekonomi Penggugat yang menjadi sulit, terbukti anaknya tidak membayar biaya sekolah selama 1 (satu) tahun, bahkan anak kedua kemudian tidak dapat sekolah, gambaran mana menunjukkan bahwa penghasilan bengkel yang semula dikelola Purnomo, beralih kepada Turut Tergugat tanpa dasar hak yang jelas, padahal sebagian besar masih menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sangat tidak wajar, Tergugat I mengungkit pemberian modal usaha yang diberikan bertahun-tahun yang lalu dan mengklaim sebagai usaha miliknya, padahal selama Purnomo hidup, Tergugat I maupun Turut Tergugat tidak pernah mempunyai andil membesarkan usaha tersebut;

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, saksi I Penggugat mendapatkan cerita dari Pumomo bahwa ia membangun bengkel dengan modal pinjaman dari Bank yang jika dikaitkan dengan bukti P.14 dan P.15, dimana ditunjukkan bahwa masing-masing sertifikat tanah tersebut setelah menjadi milik Pumomo, pernah diikat dengan hak tanggungan dengan pemilik hak tanggungan adalah beberapa bank secara berganti-ganti selama kurun waktu beberapa tahun, karenanya patut diduga bahwa Pumomo berutang ke bank untuk membesarkan usaha bengkel tersebut karena tidak ada lagi usaha lain dari Pumomo selain usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa selain fakta di atas, berdasarkan bukti P.10 sampai P.12 yang menyatakan Pumomo adalah pemilik dari usaha bengkel las tersebut, meskipun dalam bukti P.10 sampai dengan P.12, alamat usaha milik Pumomo tercatat di alamat Turut Tergugat, namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa bengkel las yang didirikan Pumomo adalah kelanjutan dari bengkel yang semula ada di alamat Turut Tergugat, hal mana ditunjukkan dengan dokumen lain milik Pumomo, baik bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam bukti P.13, maupun alamat rumahnya sebagaimana tersebut dalam dokumen kematian Pumomo, maupun dokumen kependudukan Penggugat, memang tercatat di alamat tersebut, hal mana menunjukkan bahwa alamat usaha Pumomo dan rumah Pumomo mengikuti dokumen kependudukan Pumomo dan Penggugat yang sampai saat ini Penggugat masih tercatat di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka lokasi bengkel las dan bangunan rumah dengan dua bidang tanah dimana kedua bangunan tersebut berdiri, yang semula tercatat di Jalan Kapten Mustofa Nomor 104 Rt02 RW06 Kelurahan Tanjung Harapan, selanjutnya dicatat dengan alamat Jalan Kaptem Mustofa RT01 Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Harapan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa segala uraian pembuktian tersebut, telah menunjukkan bahwa usaha bengkel las yang menjadi obyek sengketa adalah milik Pumomo yang dibangunnya setelah menikah dengan Samini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan bahwa ia mengelola usaha bengkel las Pumomo atas perintah Para Tergugat, pernyataan mana tidak dibantah Para Tergugat dan saat ini, hasil pengelolaan bengkel tersebut tidak lagi

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi kepada Penggugat, maka telah terbukti bahwa usaha bengkel las tersebut dikuasi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke seluruh lokasi obyek tidak bergerak yang hasilnya sebagaimana tersebut di atas, maka alamat Penggugat dan identitas obyek sengketa tidak bergerak selanjutnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa obyek sengketa berupa Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk Toyota Kijang Standar Pick Up tahun 1996, BE 8547 JI berada di bengkel, sedangkan kedua motor yang didalilkan Penggugat, dibawa oleh pegawai bengkel karena sudah menjadi milik pegawai bengkel dan telah dibayar dengan cara mencicil kepada Pumomo dan dilanjutkan kepada Turut Tergugat setelah Pumomo meninggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka telah ternyata dari ketiga benda bergerak tersebut, hanya satu unit mobil Merk Toyota Kijang Standard Pick Up dengan Nomor Polisi BE 8547 JI yang terbukti saat ini berada di bengkel sebagai kendaraan operasional bengkel las yang saat ini dikelola Turut Tergugat, oleh karenanya telah ternyata bahwa meskipun mobil tersebut berada di rumah Penggugat, namun dikuasai oleh Turut Tergugat sebagai mobil operasional usaha bengkel las yang juga dikuasi Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan kedua motor tersebut, pada dasarnya Para Tergugat tidak membantah dan Turut Tergugat mengakui secara berklausul bahwa motor tersebut sudah menjadi milik karyawan las bengkel yang saat ini dikelola Turut Tergugat, namun Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan dan Turut Tergugat juga tidak membuktikan klausulnya, maka dalil gugatan Penggugat terkait kepemilikan kedua kendaraan motor roda dua tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil Penggugat terkait kepemilikan aset bengkel selain yang telah diakui oleh Turut Tergugat adalah milik Pumomo dan seluruh perabot rumah tangga, tidak ada bukti lanjutan untuk itu, karenanya aset bengkel selain yang telah diakui oleh Turut Tergugat sebagai milik Pumomo dan seluruh perabot rumah tangga tidak terbukti;

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pumomo dan Samini adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 November 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama mempunyai anak bernama Lutfiya Agustina, lahir tanggal 14 Agustus 2008, Laili Destina Sari, lahir tanggal 31 Desember 2013 dan Edi Bagus Pumomo, lahir tanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa Pumomo telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Pumomo yaitu Senen dan Satinem (Para Tergugat) masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saat meninggal dunia, Pumomo juga telah meninggalkan beberapa harta peninggalan yaitu:
  - a. Usaha bengkel las yang berdiri di atas sebidang tanah beserta bangunan bengkel las dan gudang serta mes yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Kapten Mustofa RT01 Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 3189 tanggal 4 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan Surat Ukur Nomor 62/T.Aman/2002 tanggal 27 Juni 2002 seluas 475 m2 (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Beni;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Apriantoni;
    - Sebelah Selatan: Rumah (Ruko) Penggugat;
    - Sebelah Barat : Jalan Kapten Mustofa;
  - b. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Kapten Mustofa RT01 Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1730 tanggal 8

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxx dengan Surat Ukur Nomor 9844/1995 tanggal 20 April  
1995 seluas 785 m2 (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi),  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bengkel Las, Tanah Aprianтони dan Tanah Hendra Putra Jaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kodir;
- Sebelah Selatan: Tanah Lin Bun Kok;
- Sebelah Barat : Jalan;

c. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Kembang Gading Kecamatan Candimas xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M. 02341 tanggal 24 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupetan Lampung Utara dengan surat ukur nomor 541/Candimas/2003 tanggal 17 Maret 2003 seluas 14.375 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Mangil alias Ismail dan tanah milik Rajemin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Syarifudin atau Jumali;
- Sebelah Selatan: tanah milik Rosi, tanah milik Manto dan Milik Jumali , tanah milik Slamet dan tanah milik anaknya Usuf;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mulyono;

d. Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk Toyota Kijang Standar Pick Up tahun 1996, BE 8547 JI;

e. Peralatan bengkel yang terdiri dari Lima set alat las; Dua set Tabung Argon; Satu set mesin potong; Bor besar; Tiga unit bor kecil; Satu unit meteran listrik; Satu unit kompresor besar; Satu unit kompresor kecil; Empat tangga besar; Tiga tangga sedang; Dua tangga kecil; Satu rol ukuran bentuk; Satu kursi besi panjang; Satu kursi besi pendek; Satu set peralatan kunci; Lima set gerinda; Satu buah spit cat; Dua torn dan Satu tower serta satu gudang;

- Bahwa usaha bengkel las dibangun oleh Pumomo setelah menikah dengan Samini, demikian juga pembelian tanah-tanah tersebut serta Mobil Toyota Kijang Standard Pick Up;

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh bukti kepemilikan tanah dan usaha dikuasi oleh Penggugat, namun usaha bengkel dan mobil dikuasi Para Tergugat dan Turut Tergugat dan tanah perkebunan dikelola oleh Para Tergugat;

## Konstituir

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris Pumomo; menyatakan obyek sengketa pada posita 6 (enam) sebagai harta peninggalan Pumomo; menyatakan seperdua dari nilai total peninggalan adalah milik Penggugat; menetapkan istri dan para ahli waris berhak atas harta waris dengan merinci pembagiannya; menghukum Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat dari padanya untuk menyerahkan obyek yang dikuasi Turut Tergugat; Menghukum Para Tergugat menyerahkan harta warisan Pumomo berupa sebidang tanah perkebunan; menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta warisan tersebut dan membebankan biaya perkara kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Petitum gugatan Penggugat tersebut tidak berurutan dan kurang tepat, seperti penetapan harta peninggalan sebelum harta bersama dan penilaian Penggugat terhadap nilai obyek sengketa tidak dapat dilakukan sendiri olehnya, demikian juga dengan penentuan ahli waris dan bagian ahli waris masing-masing, maka Majelis Hakim menentukan sendiri urutan pertimbangan putusan agar dictum putusan lebih mudah dipahami;

## Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa telah terbukti sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, bahwa seluruh obyek sengketa huruf a sampai dengan huruf e dimiliki oleh Pumomo setelah menikah dengan Samini, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."*

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

*“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”*

Menimbang, bahwa objek-objek tersebut, terbukti diperoleh Purnomo bin Senen dan Samini binti Slamet dalam masa perkawinan mereka, sedangkan dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa obyek sengketa berupa usaha bengkel las adalah milik Para Tergugat tidak terbukti, maka obyek-obyek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Purnomo bin Senen dan Samini binti Slamet;

**Ahli Waris Purnomo bin Senen**

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa saat Purnomo bin Senen meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Samini dan 2 (dua) orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, serta kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan ahli waris Purnomo bin Senen sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Sedangkan ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya : “Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris Pumomo bin Senen adalah Samini binti Slamet yang merupakan ahli waris Pumomo bin Senen menurut hubungan perkawinan yaitu janda pewaris dan 3 (tiga) anaknya yaitu Lutfiya Agustina binti Pumomo, Laili Destina Sari binti Pumomo dan Edi Bagus Pumomo bin Pumomo, serta kedua orang tua Pumomo yaitu Senen bin Atmo Pawiro dan Satimen binti Patdemo yang merupakan ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak-anak dan orang tua kandung dari pewaris;

## *Harta Waris Pumomo bin Senen*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa seluruh obyek sengketa yang telah menjadi fakta di persidangan telah ditetapkan sebagai Harta Bersama, maka mengenai besarnya bagian masing-masing suami istri atas harta bersama, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, kemudian Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pumomo bin Senen dan Samini binti Slamet masing-masing berhak atas harta bersama sebesar 1/2 (seperdua) bagian atau masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka harta warisan Pumomo bin Senen 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas dan harus dibagi kepada ahli warisnya tersebut;

## *Bagian Masing-masing Ahli Waris*

Menimbang, bahwa telah terbukti ahli waris Pumomo bin Senen adalah Samini binti Slamet yang merupakan istri Pumomo, dan Pumomo bin Senen mempunyai anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, Samini binti Slamet sebagai janda pewaris (Pumomo bin Senen)

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian dari seluruh harta warisan Pumomo bin Senen hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Nisa ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: "Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan".

Menimbang, bahwa sedangkan kedua orang tua Pumomo bin Senen yaitu Senen bin Atmo Pawiro dan Satinem binti Patdemo, sesuai dengan ketentuan Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: "Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak."

Menimbang, bahwa sedangkan anak-anak Pumomo bin Senen, maka ketiganya mendapatkan seluruh sisa pembagian warisan atau *'ashabah* sesuai ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena anak-anak tersebut terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs al Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sisa harta warisan setelah dikurangi bagian Samini binti Slamet dan kedua orang tua pewaris, maka dirumuskan asal masalahnya adalah 24, karenanya Samini mendapatkan bagian  $\frac{3}{24}$  bagian, kedua orang tua masing-masing mendapatkan  $\frac{4}{24}$  bagian dan sisanya sejumlah  $\frac{13}{24}$  dibagikan kepada ketiga anak Pumomo dengan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, maka agar pembilang pecahan tersebut dapat dibagi 4 (empat), asal masalah dikalikan 4 (empat) menjadi 96

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh enam) bagian, sehingga bagian masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

- Samini binti Slamet mendapatkan 12/96 (dua belas per Sembilan puluh enam) bagian;
- Senen bin Atmo Pawiro mendapatkan 16/96 bagian;
- Satinem binti Patdemo mendapatkan 16/96 bagian;
- Lutfiya Agustina binti Purnomo mendapatkan 13/96 bagian;
- Laili Desnita Sari binti Purnomo mendapatkan 13/96 bagian;
- Edi Bagus Purnomo bin Purnomo mendapatkan 26/96 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan Pumomo bin Senen adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama, maka untuk memudahkan pembagian obyek sengketa, bagian masing-masing ahli waris Pumomo dari keseluruhan obyek sengketa perlu diperjelas, oleh karenanya akan ditentukan juga bagian ahli waris jika dihitung dari nilai keseluruhan obyek sengketa yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama dan  $\frac{1}{2}$  (seperduanya) sebagai harta warisan Pumomo bin Senen, maka oleh karena usaha bengkel dan mobil dikuasai Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa seluruh bukti kepemilikan tanah dan usaha dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat turut serta menguasai usaha bengkel dan mobil dan mengelola tanah perkebunan, maka Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama Pumomo bin Senen dan Samini binti Slamet menjadi 2 (dua) bagian dan memberikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Samini binti Slamet dan membagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya kepada ahli waris Pumomo bin Senen sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa obyek sengketa bukanlah obyek yang begitu saja dapat dibagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura berdasarkan kesepakatan Penggugat

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat, maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa selain petitum terkait hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga memohon agar sita jaminan dinyatakan sah dan telah ternyata bahwa permohonan sita Jaminan Penggugat dicabut, maka permohonan sita jaminan Penggugat harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya yang selengkapnyanya terurai dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan para pihak dan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Usaha bengkel las yang berdiri di atas sebidang tanah beserta bangunan bengkel las dan gudang serta mes yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Kapten Mustofa RT01 Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



xxxxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 3189 tanggal 4 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan Surat Ukur Nomor 62/T.Aman/2002 tanggal 27 Juni 2002 seluas 475 m2 (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Beni;
- Sebelah Timur : Tanah milik Apriantoni;
- Sebelah Selatan: Rumah (Ruko) Penggugat;
- Sebelah Barat : Jalan Kapten Mustofa;

2.2. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Kapten Mustofa RT01 Lingkungan VI Kelurahan Tanjung Harapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1730 tanggal 8 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan Surat Ukur Nomor 9844/1995 tanggal 20 April 1995 seluas 785 m2 (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bengkel Las, Tanah Apriantoni dan Tanah Hendra Putra Jaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kodir;
- Sebelah Selatan: Tanah Lin Bun Kok;
- Sebelah Barat : Jalan Jalan Kapten Mustofa;

2.3. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Kembang Gading Kecamatan Candimas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M. 02341 tanggal 24 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupetan Lampung Utara dengan surat ukur nomor 541/Candimas/2003 tanggal 17 Maret 2003 seluas 14.375 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Mangil alias Ismail dan tanah milik Rajemin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Syarifudin atau Jumali;

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: tanah milik Rosi, tanah milik Manto dan Milik Jumali, tanah milik Slamet dan tanah milik anaknya Usuf;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mulyono;

- 2.4. Kendaraan Roda Empat (Mobil) Merk Toyota Kijang Standar Pick Up tahun 1996, BE 8547 JI;
- 2.5. Peralatan bengkel yang terdiri dari Lima set alat las; Dua set Tabung Argon; Satu set mesin potong; Bor besar; Tiga unit bor kecil; Satu unit meteran listrik; Satu unit kompresor besar; Satu unit kompresor kecil; Empat tangga besar; Tiga tangga sedang; Dua tangga kecil; Satu rol ukuran bentuk; Satu kursi besi panjang; Satu kursi besi pendek; Satu set peralatan kunci; Lima set gerinda; Satu buah spit cat; Dua torn dan Satu tower serta satu gudang;

Sebagai harta bersama Purnomo bin Senen dan Samini binti Slamet;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) adalah harta warisan Purnomo bin Senen dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya adalah hak Samini binti Slamet.
4. Menetapkan:
  - 4.1. Samini binti Slamet;
  - 4.2. Senen bin Atmo Pawiro;
  - 4.3. Satimen binti Patdemo;
  - 4.4. Lutfiya Agustina binti Purnomo;
  - 4.5. Laili Destina Sari binti Purnomo;
  - 4.6. Edi Bagus Purnomo bin Purnomo;

Sebagai ahli waris Purnomo bin Senen.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Purnomo bin Senen adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Samini binti Slamet mendapatkan 12/96 bagian warisan Purnomo bin Senen atau 108/192 bagian dari seluruh harta bersama Purnomo bin Senen dan Samini binti Slamet;
  - 5.2. Senen bin Atmo Pawiro mendapatkan 16/96 bagian warisan Purnomo bin Senen atau 16/192 bagian dari seluruh harta bersama Purnomo bin Senen dan Samini binti Slamet;

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Satinem binti Patdemo mendapatkan 16/96 bagian warisan Pumomo bin Senen atau 16/192 bagian dari seluruh harta bersama Pumomo bin Senen dan Samini binti Slamet;
- 5.4. Lutfiya Agustina binti Pumomo mendapatkan 13/96 bagian warisan Pumomo bin Senen atau 13/192 bagian dari seluruh harta bersama Purnomo bin Senen dan Samini binti Slamet;
- 5.5. Laili Desnita Sari binti Pumomo mendapatkan 13/96 bagian warisan Pumomo bin Senen atau 13/192 bagian dari seluruh harta bersama Purnomo bin Senen dan Samini binti Slamet;
- 5.6. Edi Bagus Pumomo bin Pumomo mendapatkan 26/96 bagian bagian warisan Pumomo bin Senen atau 26/192 bagian dari seluruh harta bersama Purnomo bin Senen dan Samini binti Slamet;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa usaha bengkel las dan peralatan bengkel sebagaimana tersebut dalam dictum 2.1 dan 2.5 kepada Penggugat dan Para Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta bersama Pumomo bin Senen dan Samini binti Slamet menjadi 2 (dua) bagian dan memberikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Samini binti Slamet dan membagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya kepada ahli waris Pumomo bin Senen sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan permohonan sita Penggugat dicabut;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm tanggal 11 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp1.100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp1.475.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp2.695.000,00

(dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2021/PA.Ktbm